

Wabup terima naskah persetujuan DPRD Ketapang terhadap RAPBD Perubahan 2022



Sumber gambar: kalbar.antaranews.com

Isi Berita :

Ketapang (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Ketapang, H Farhan menerima naskah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2022.

Wabup menerima berkas itu saat DPRD Ketapang menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RAPBD Perubahan TA 2022 di ruang rapat Kantor DPRD Ketapang, Selasa (23/8).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi didampingi para Wakil Ketua, H Mathoji, H Suparpto dan Jamhuri Amir. Ada tujuh fraksi yang menyampaikan pendapat akhirnya yaitu Fraksi Golkar disampaikan Mia Gayatri.

Kemudian Fraksi PDIP oleh Antoni Salim, Fraksi Gerindra oleh Rian Herianto dan Fraksi Hanura Demokrat oleh Yan Kim. Serta Fraksi Nasdem oleh Syaidianur, Fraksi PPP oleh Musyiwari dan Fraksi PAN oleh Usman Dianto. Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Selanjutnya Sekretaris DPRD Ketapang, H Agus Hendri membacakan rancangan Surat Keputusan Persetujuan DPRD Ketapang tersebut. Kemudian ditanda tangani bersama dan diserahkan kepada Wabup Ketapang untuk disahkan menjadi Perda Kabupaten Ketapang.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/520497/wabup-terima-naskah-persetujuan-dprd-ketapang-terhadap-rapbd-perubahan-2022>
2. https://rri.co.id/pontianak/politik/1595360/seluruh-fraksi-dprd-ketapang-setujui-rapbd-p-2022-menjadi-perda?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign

Catatan Berita :

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 17, menyatakan bahwa:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 177, menyatakan bahwa:

Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

2. Pasal 178 ayat (1), menyatakan bahwa:

Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 179 ayat (1) dan (3), menyatakan bahwa:

a. *Ayat (1), Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.*

b. *Ayat (3), Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.*

4. Pasal 181 ayat (1), menyatakan bahwa:

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota.